



## Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jalan Jawa No. 64A 66137 801292

<http://dinsos.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Sosial / Bidang Perlindungan dan  
Jaminan Sosial

# Pemulangan Orang Terlantar

No. SK : 188/021/410.111/2022

## Persyaratan

1. Surat keterangan terlantar dari Kepolisian setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial Kota Blitar dan menyerahkan surat keterangan terlantar dari kepolisian setempat
2. Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan, melakukan assessment kebutuhan layanan pemohon
3. Petugas memproses surat pengantar, tiket kendaraan, transport lokal, bekal makan
4. Pemohon menerima surat pengantar, tiket kendaraan, transport lokal dan bekal makan
5. Pemohon diantar ke terminal/halte bus sesuai jurusan

## Waktu Penyelesaian

85 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pemulangan Orang Terlantar

## Pengaduan Layanan

## **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Jalan Jawa No. 64A 66137 801292



<http://dinsos.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Sosial / Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Datang langsung ke Dinas Sosial Kota Blitar
2. Melalui kotak pengaduan
3. Melalui SMS/WA 08113015266
4. ULPIM Pemkot Blitar
5. Melalui lapor.go.id